

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI
MANUSIA BERDASARKAN PASAL 28D AYAT 3
UNDANG-UNDANG DASAR 1945¹**

Oleh : Wari Martha Kambu²

Donald A. Rumokoy³

Nixon S. Lowing⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak setiap warga negara berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana jaminan atas hak setiap warga negara dalam Pasal 28 D (3) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam praktik bernegara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 43 ayat (1) setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peran (*role*) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Asasi Manusia, Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa berkedudukan sama di

hadapan Tuhan karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda. Sejak lahir, manusia sudah dianugrahi hak asasi manusia untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan bagi dirinya serta keharmonisan lingkungannya dan pada dasarnya manusia sejak lahir juga memiliki hak untuk hidup, dimana manusia hidup pasti ada lingkungan. Lingkungan inilah yang menjadi tempat seseorang tinggal, makan, bekerja, dan melakukan segala aktivitasnya. Dalam aktivitasnya manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sudah ada, ketika manusia hidup dipayungi oleh aturan yang mengikat mana yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Dengan tidak melakukan semauanya, untuk menjaga kelangsungan hidup setiap individu.⁵

Pada dasarnya negara pasti memiliki warga negara, atau rakyat, di samping wilayah dan pemerintahan. Setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban. warga negara adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah istilah politik, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu dikenal juga istilah penduduk yang mengandung arti lebih luas yaitu meliputi warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.⁶

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pancasila Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yaitu "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". sudah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia baik dari Sabang sampai ke Merauke mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan yang semestinya tidak dibatasi karena mempunyai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 13071101225

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Permata Press, Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)(April, 2012), hal.101.

⁶ I Gede Yusa. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan*. Malang: Setara Press. hlm. 190.

kekuatan hukum, Seperti diketahui, Indonesia sendiri merupakan negara hukum yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mengkaji lebih lanjut, tentang hak asasi manusia dalam persamaan hak dalam Pemerintahan ini harus *balance* artinya seimbang dalam prakteknya melihat secara luas hak asasi manusia itu meliputi berbagai aspek kehidupan, dan akan digali secara mendalam apakah kesamaan hak asasi manusia dalam pemerintahan Indonesia sudah *balance*.⁷

Melihat begitu panjang perjalanan mengenai Hak Asasi Manusia dan bagaimana sistem Pemerintahan dengan setiap hak dan kewajiban rakyat Indonesia dalam negara tersebut, maka akan dibahas lebih dalam lagi dengan membuatnya dalam bentuk Skripsi tentang " Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ".

B. Perumusan Masalah

1. Sejauh mana hak setiap warga negara berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana jaminan atas hak setiap warga negara dalam Pasal 28 D (3) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam praktik bernegara?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian empiris, untuk memperoleh bahan dalam penulisan skripsi dibuat berdasarkan buku sesuai dengan pendapat para ahli hukum.

PEMBAHASAN

A. Hak Warga Negara dalam Pemerintahan yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam suatu negara selain adanya wilayah negara tersebut dibutuhkan kelompok masyarakat atau rakyatnya sendiri.⁸ Berbicara rakyat pasti ada Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia merupakan payung dari seluruh

peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, berbicara hak berkaitan dengan seseorang dan kebebasan seseorang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia sangat berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.⁹ Hak turut serta dalam pemerintahan menurut Pasal 43 ayat (1) setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung di pilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹¹ Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat

⁷ Redaksi Pustaka Makmur, *UUD 1945 dan Amandemen*, edisi Reshuffle, Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT).

⁸ Rosenberg Matt. *Geography: Country, State, and Nation*.

⁹ Leckie Scott Gunanger Anne (2006) *Economic, Social, and Culture hight: a legal resource guide* University pennsylvania Press. hlm. XIV. ISBN 978-0-8122-3916-4.

¹⁰ Tim Permata Pres, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* (April, 2012), hlm.101.

¹¹ P.N.H.Simanjutak "Pendidikan Kewarganegaraan. Grasindo. hlm. 151.ISBN 9797596303.

diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

¹² Utomo Tri Widodo W. "Tinjauan Kritis tentang Pemerintahan Kewenangan Pemerintah menurut hukum administrasi negara".

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.¹³

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikongkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penorma-an asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. (UUD 30 tahun 2014) Pasal 1 ayat 14 Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat

¹³ Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik). Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.¹⁴ Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dikemukakan pula dari segi komponennya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbit pada 1 November dan diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 225 pada 2 November 2017 setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Dilengkapi dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6133. PP 45/2017 diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilandasi oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

B. Jaminan Hukum Bagi setiap warga negara dalam Praktek Pemerintahan.

Pemahaman ini berangkat dari terjadinya perbedaan pemahaman UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara yang berfariatif, ada yang mendasarkan harus ada pelapor baru di tindak lanjuti, ada menyatakan harus dilihat motifnya dulu dari tulisan itu digoreskan dalam bendera tersebut dan lain sebagainya.¹⁵ Fokus dalam bidang perorangan/ perdata hukum sudah memberikan rambu-rambu sebagai batasan antara hak dan kewajiban warga Negara dengan warga Negara lainya atau warga Negara dengan Negara dan lain sebagainya. Keseimbangan (*balance*) dan hak proporsional menjadi keniscayaan bagi semua warga Negara tanpa kecuali, memang hak dan kewajiban hukum warga Negara tidak dapat disamaratakan. Di situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*), dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai “perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa”, kendatipun perlu menambahkan kepadanya “dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”. Negara sebagai wadah warga Negara mempunyai peran harus menciptakan kesejahteraan bagi warga Negaranya, dari sisi sosial maupun dari sisi hukum dan kesejahteraan di berbagai bidang. Karena kewajiban tersebut Negara membuat perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar alur dalam menjalankan perannya Negara selalu on the track, sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya Negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam berbagai bidang.¹⁶

Di Indonesia banyak jaminan dalam perlindungan HAM, tetapi beberapa dari jaminan tersebut kurang dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat bahkan pemerintah, Padahal dalam UUD 1945 tertuang dengan jelas bagaimana seharusnya jaminan dalam perlindungan HAM ditegakkan. Jaminan HAM yang paling sering dilanggar adalah jaminan

¹⁴ <https://www.HTNdanPERPU>.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 “Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

¹⁶ Muhlas, Perlindungan Hukum kepada warga negara.

tentang hukum. Mengapa saya memilih hukum ? Karena saya sering melihat kasus-kasus di internet atau televisi yang berkaitan dengan hal tersebut dan hal tersebut menarik perhatian saya. Dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, & kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." menjelaskan bahwa hukum sangat penting di negara Indonesia. Sudah seharusnya masyarakat & pemerintah menegakkan hukum-hukum yang ada. Hukum seharusnya tidak dapat dibeli dengan uang atau diganti dengan apapun. Siapapun yang melanggar hukum, ia harus diadili. Saya sangat tidak suka apabila dikarenakan si pelaku itu adalah konglomerat dan mampu menggunakan pengacara yang ahli, dengan seandainya ia bisa terbebas dari hukuman yang seharusnya diterima olehnya. Contoh pelanggaran hukum seperti yang saya jelaskan yaitu : A adalah seorang pejabat negara, beliau melakukan korupsi & menerima suap dari pejabat-pejabat yang lain secara diam-diam tetapi hal tersebut telah diketahui oleh KPK dan KPK membawa kasus tersebut ke meja hijau. Karena si A tidak ingin dihukum di dalam penjara dengan waktu yang telah ditentukan, maka si A menyewa B, yaitu pengacara yang terkenal ahli dalam kasus-kasus seperti ini. A memerintahkan B untuk menyuap orang-orang yang terkait dengan proses pengadilan A agar si A tidak dijebloskan ke penjara. Karena mengiming-imingi dengan uang yang begitu banyak, akhirnya rencana A yang dilakukan oleh B berhasil. Sehingga A tidak jadi dihukum di dalam penjara dan ia dapat tetap menghirup udara bebas padahal tindakan yang dilakukan olehnya melanggar hukum yang berlaku. Hukum harus dijamin perlindungannya, pemajuannya, penegakkannya, dan pemenuhannya. Mengapa demikian ? karena hukum merupakan aturan yang wajib ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali. Tidak memandang SARA, dan sebagainya. Hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Jika hukum tidak ditegakkan, maka aturan-aturan yang ada tidak akan berarti apa-apa. Indonesia akan menjadi negara yang tidak berpedoman pada aturan dan masyarakatnya dapat berbuat seandainya

tanpa mengetahui mana yang seharusnya tidak dan iya untuk dilakukan.¹⁷

Indonesia adalah negara hukum¹⁸ oleh karena itu seharusnya Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menegakkan aturan-aturan yang ada. jaminan atas perlindungan juga menjadi bagian dari hukum, apabila kita tidak mendapat jaminan atas perlindungan hukum maka hak kita dalam hukum tidak akan diakui. Jaminan atas perlindungan hukum perlu lebih diperhatikan lagi dan dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945.

Sebenarnya ada banyak solusi untuk mengatasi penyimpangan hukum. Tetapi solusi-solusi tersebut tidak akan berguna jika tidak ada kesadaran di dalam diri kita sendiri. Karena hal yang besar dimulai dengan hal yang kecil. Kita dapat memulai dengan hal-hal yang kecil seperti menaati tata tertib sekolah, menjalankan tugas sebagai pelajar sebagaimana mestinya, dan berbuat sopan pada semua orang. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sulit untuk mengatur satu satu. Oleh karena itu kita sebagai Bangsa Indonesia yang berbudi pekerti sudah seharusnya menegakkan hukum yang berlaku supaya kehidupan kita sejahtera, aman, & tenteram. Tunjukan kepada dunia bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang menghormati hukum dan berkepribadian yang luhur. Saya berharap kita semua dapat menegakkan dan memajukan hukum di Indonesia.

Indonesia merupakan negara kesatuan¹⁹ yang memiliki dasar negara (Pancasila) dan hukumnya dibatasi oleh perundang-undangan. Indonesia sendiri dapat disebut sebagai negara demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan atau pemerintahan. Sehingga demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Demokrasi disebut sebagai penentu dalam perkembangan politik suatu negara. Dalam demokrasi, pemerintahannya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengambil keputusan atau berpendapat.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lev Daniel. S. 1978 "Judicial Authority and the Struggle For an Indonesiaan Rechtsstaat Law & Society Review. Vol 13. No 1. hlm. 37-71.

¹⁹ Suwarno. P. J. Pancasila Budaya bangsa Indonesia.

Dengan kata lain, demokrasi menjunjung rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dan dijalankan langsung oleh rakyat²⁰ atau wakil wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan bebas.

Suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi apabila memenuhi dua asas demokrasi, yaitu Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi, apabila negara mengakui hak asasi manusia dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, maka negara itu dikatakan demokrasi. Hal ini menjadi penentu utama negara tersebut merupakan negara demokrasi atau tidak, karena demokrasi sendiri sangat memperhatikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak asasi manusia. Maka dari itu, bila suatu negara mengakui dan melindunginya, maka dapat dikatakan demokrasi. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan negara. Terjadi apabila dalam pemilihan suatu pejabat negara, rakyat ikut berpartisipasi (seperti pemilu). Rakyat dapat memilih pilihannya secara jujur dan adil serta negara memberikan kebebasan rakyat untuk berpendapat. Maka dari itu, nilai-nilai demokrasi telah diamankan dalam negara tersebut.

Dalam sila ini, pada dasarnya mencakup rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya.²¹ Terdapat prinsip demokrasi Pancasila yang dibagi menjadi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:²² Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan RI harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi bukan dengan menggunakan naluri, otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah kecerdasan emosional dan rasional. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

²⁰ Gunawan Sumodinigrat & Any Ginanjar Agustian, Mencintai bangsa dan negara Perjuangan dalam hidup Berbangsa dan negara pegangan dalam hidup berbangsa di Indonesia (Bogor, : PT Sawana Komunikai Utama, 2008) hlm. 44.

²¹ Suwarno. P. J. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. hlm. 12.

²² Amad Sanusi " Memberdayakan Masyarakat.

Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat itu juga dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD. Demokrasi dengan *rule of law*. Artinya, kekuasaan negara harus mengembangkan kebenaran hukum, memberikan keadilan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi mengenal pembagian kekuasaan (*division and seperation of power*), dengan sistem pengawasan. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi mengakui hak asasi manusia bukan hanya menghormati hak asasi manusia, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluasnya untuk mencari dan menemuan hukum yang seadil-adilnya. Demokrasi dengan otonomi daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 43 ayat (1) setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung di pilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Yang menjadi warga negara dalam UUD 1945 Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27,

ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

1. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Peran Warga Negara Dalam Pemerintahan

Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. Peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin, 2000).

Macam-Macam Peran Warga Negara:

1. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

B. Saran

Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak

menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Haknya mendapatkan penghidupan dan kedudukan hukum yang adil di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aim Abdulkarim "Pendidikan Kewarganegaraan yang Demokrasi " PT. GrafindoPratama.
- Amad Sanusi " Memberdayakan Masyarakat.
- Appodarai, The Substance Of Politics, (Oxford University Press: Oxford India paperbacks, 2005
- B.N Marbun, DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- B.N Marbun, DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- C.S.T. KANSIL, 1982 "Peraturan Tata Pemerintahan Indonesia".
- Constitutional review merupakan pengujian suatu ketentuan Perundang-undangan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi hal ini berbeda dengan judicial review yang dari lingkup materinya lebih luas karena menguji suatu peraturan Perundang-undangan terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi tidak terbatas ada konstitusi sebagai parameter pengujian. "toetsingrecht judicial review. Blogspot.com.
- Democracy. Encyclopedia Britannia.
- Edi Suarto.1997. pembangunan, Kebijakan sosial & Pekerjaan sosial. Bandung: LSP STKS.
- Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Ernest Geller, Membangun Masyarakat sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan, Mizan, Bandung 1994, hlm. 87.

- Ernest Geller, Membangun Masyarakat sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan, Mizan, Bandung 1994.
- G.J.Wolhoff, pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Djakarta: Timun Mas, 1960
- Gaffar Afan, Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Gaffar Afan, Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Gunawan Sumodinigrat & Any Ginanjar Agustian, Mencintai bangsa dan negara Perjuangan dalam hidup Berbangsa dan negara pegangan dalam hidup berbangsa di Indonesia (Bogor, : PT Sawana Komunikai Utama, 2008).
- H.Abu Daud Busroh, 1994, Capita selecta Hukum Tata Negara.
- Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatulla. Jakarta.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan negara, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan negara, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006.
- HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- [Http://www.Britanica.com/EBChecked/TopIc/134322/Constitutional](http://www.Britanica.com/EBChecked/TopIc/134322/Constitutional).
- [HTTPS// MKRI. Id.](https://MKRI.id)
- <https://www.HTNdanPERPU>.
- [Https://MKRI.id](https://MKRI.id).
- I Gede Yusa. 2016. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan. Malang: Setara Press..
- Miriam Budiarto. Dasar-dasar Politik (Jakarta:Gramedia, 2008)..
- Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Iskandar Pranoto Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Cianjur.2012.
- Israil Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jim Iffe.2006. (Community) Development. Yogyakarta : Pustaka belajar.
- Jimly Asshiddiqie: Institut Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan.
- Jimly Asshiddiqie: Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- John Locke,"An Essay Concerning the true original, Extent and of Civil Government ", chapter VIII, dalam Saxe Coming and Robert N. Liccott (eds),"Man and the State: The Political Philosophers", Modern Library, Random House, 1953.
- Karen M Hess. Cristine Hess Orrtman. Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice (2008).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.
- Leckie Scott Gunanger Anne (2006) Economic, Social, and Culture hight: a legal resource guide University pennsylvania Press.hlm. XIV. ISBN 978-0-8122-3916-4.
- Lev Daniel. S. 1978 "Judicial Authority and the Struggle For an Indonesiaan Rechtsstaat Law & Society Review. Vol 13. No 1..
- Lihat Juga Putusan Mahkamah Konstitusi. No.102//Peraturan Perundang-undangan-VII//2009.
- Lihat Peraturan Pemerintah No 45 201. SURYADEN 2018.
- Maslan Abdin, Warga negara, Multikultural, kedudukan, Peran, (Maret. 2020). A.V. Dicey."Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Bandung: Nusa media. 2007).
- Mexasai Indra"Dinamika hukum Tata Negara", Bandung, 2001.
- Muhlas, Perlindungan Hukum kepada warga negara.
- Mulyana Aji ("Resensi Buku", Book Review), Sonny Dwi Judiashi, Susilowati Suprto, Dajaan, dan Deviana Yunitasari, Aspek Hukum Sewa

- Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: 2016. The Legal Doctrines Of The Rule of Law and the Legal state (Rechtsstaat) editors Silkenat, James R Hickey Jr. James E. Barenboim, Peter D. (EDS), Springer, 2014. Lihat Peraturan Pemerintah No 45 2017. SURYADEN 2018.
- New Law Journal, Volume 123, pagrt 1. 1978.
- Nurulhaj.wordpress.com/hak dan kewajiban warga negara indonesia.
- P.N.H.Simanjatak "Pendidikan Kewarganegaraan.Grasindo.hlm.151 . ISBN 9797596303.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017.
- Peraturan Presiden No.7 Tahun 2015 "Organisasi Kementrian Negara".
- Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Rahman Yasir, Gagasan tentang Demokrasi, (Yogyakarta: A KA Group, 2006).
- Redaksi Pustaka Makmur, UUD 1945 dan Amandemen, edisi Reshuffle, Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan(KDT).
- Richard P. Claude, The classical Model Of Human Rights Development, in Richard P Claude (ed), Comparative Human Rights, the John Hopkins University Press, London, 1977.
- Rosenberg Matt. Geography: Country, State, and Nation.
- Satjipto Raharjo,SH, Ilmu Hukum, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000..
- Sayuti Una. Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Sayuti Una. Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Scundeurette, Matt Justus, (2006) Zivilreligion als Verantwortung der Gesellschaft Religion als Politischer Faktor Inertalb der Entwicklung der Pancasila Indonesians amburg: Universitas.
- Simanjatak P. N. H.(2003). Kabinet-kabinet RI dari awal Kemerdekaan Reformasi. Jakarta. Djambatan. ISBN.
- Sub Bab 3 penjabaran hak hak warga negara berdasarkan pasal 28 D ayat 3 UUD negara RI Tahun 1945.
- Suwarno. P. J. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia.
- Tim Permata pres, Undang-undang Hak Asasi Manusia(HAM) (April,2012).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sesudah Amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 "Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang. 26 Tahun 1999.
- Utomo Tri Widodo W ."Tinjauan Kritis tentang Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintah menurut hukum administrasi negara".
- Wahyono SK, "Wawasan Nusantara sebuah konsepsi Geopolitik", dalam Majalah Departemen Pertahanan dan keamanan Republik Indonesia Dharsmasena, No. 100/April 1982, dan Wawasan Nusantara Yayasan Harapan Nusantara.
- Wahyono SK, "Wawasan Nusantara sebuah konsepsi Geopolitik", dalam Majalah Departemen Pertahanan dan keamanan Republik Indonesia Dharsmasena, No. 100/April 1982, dan Wawasan Nusantara Yayasan Harapan Nusantara.
- www.Jakarta Press.com .